

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

¹Mutia Sari, ²Livety Marwati, ³Vera Novianti, ⁴Elita Fransisca, ⁵Christiani Sarira,
⁶Ratih Dwi Rahayu

^{1,2,3,4,5,6} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
livetirafaza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, diselaraskan dengan Konstitusi, terutama UUD 1945, penelitian ini mengusulkan perlunya peninjauan kembali hukum pidana yang masih mencerminkan asas dari masa kolonial Belanda. Dalam menegaskan urgensi ini, penelitian menyoroti pertentangan antara filosofi hukum pidana yang terkait erat dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih dipertahankan dari masa kolonial. Hasil penelitian menekankan pentingnya keterkaitan hukum pidana dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia, serta perlunya peninjauan kembali terhadap substansi hukum pidana untuk mencapai penegakan hukum yang lebih adil. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pengajuan Rancangan Undang-Undang KUHP oleh lembaga legislatif, juga dibahas sebagai langkah konkret dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini menyoroti perlunya penelitian mendalam terhadap masalah-masalah fundamental dalam hukum pidana, termasuk asas-asas, perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Kesimpulannya, pembaharuan hukum pidana menjadi esensial untuk menyelaraskan sistem hukum dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Pembaharuan ini tidak hanya mengganti hukum yang sudah usang, tetapi juga mencerminkan semangat reformasi yang menghargai kebebasan, keadilan, dan demokrasi dalam menjaga kedaulatan hukum.

Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana.

ABSTRACT

This research explores the urgency and efforts toward the reform of criminal law in Indonesia. Within the context of Pancasila's values as the foundation of the state, aligned with the Constitution, particularly the 1945 Constitution, this study proposes the need to reassess criminal law that still reflects principles from the Dutch colonial era. In emphasizing this urgency, the research highlights the conflict between the philosophy of criminal law closely tied to Pancasila's values and Indonesia's constitution, and the retention of the Criminal Code (KUHP) from the colonial period. The research underscores the importance of the connection between criminal law and the socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural values of Indonesian society, as well as the need to re-examine the substance of criminal law to achieve a fairer legal enforcement. Government efforts, such as the proposal of the Draft Criminal Code by the legislative body, are discussed as concrete steps toward criminal law reform. The research underscores the necessity of in-depth study into fundamental issues within criminal law, including principles, prohibited acts, criminal accountability, and criminal sanctions. In conclusion, the reform of criminal law is essential to align legal systems with Pancasila's values and the needs of modern society. This reform not only replaces outdated laws but also reflects the spirit of reform that values freedom, justice, and democracy in upholding legal sovereignty.

Keywords: Criminal Law Reform.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus dasar filsafat bangsa. Bunyi yang tertuang dari setiap sila mengandung arti yang merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila terlahir dan menjadi tonggak yang merupakan landasan serta sumber hukum tertinggi.

Sejalan dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam setiap sila yang mengandung nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, Indonesia juga menuangkan cita-cita Bangsa dalam Konstitusi Negara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam catatan historis ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Kendati sejumlah konstitusi maupun UUD telah pernah mengalami pergantian maupun perubahan di tanah air, namun penegasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan, konsep negara hukum selalu mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi. Dalam catatan historis ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu ditegaskan dalam konstitusi. Kendati sejumlah konstitusi maupun UUD telah pernah mengalami pergantian maupun perubahan di tanah air, namun penegasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan, konsep negara hukum selalu mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi. Oleh karenanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan landasan hukum serta konstitusi di Indonesia sudah semestinya menjadi dasar dari struktur dan kultur hukum yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan pembangunan terhadap aspek substansi dan materi hukum yang antara lain adalah kajian terhadap perangkat hukum nasional yang ada, seperti misalnya keberlakuan hukum pidana materiel yang saat ini masih berlaku di Indonesia, dimana sampai saat ini masih tetap menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan pemerintah zaman kolonial Belanda, yang termasuk keluarga/sistem hukum kontinental ("*Civil Law System*") dan dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham individualisme dan liberalisme. Maka, pembaharuan di dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Sudarto,¹ di Indonesia pandangan dan konsep nilai berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan). Oleh karenanya, diperlukan pembaharuan dalam arti meninjau ulang (re-orientasi dan re-evaluasi) terhadap nilai-nilai filosofi yang melatarbelakangi dan melandasi KUHP (WvS) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa dan diganti dengan hukum pidana materiel yang didasarkan/berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan

¹ Sudarto, 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Sinar Baru, Bandung, hlm.83

konstitusi Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (a) Bagaimana urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia? (b) Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Secara harafiah atau etimologis "Pancasila" berasal dari bahasa *Sansekerta*, yaitu *Panca* berarti lima dan *sila* berarti batu sendi, alas dasar² sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *sila* berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, dasar, adab, akhlak, moral³. Dengan demikian maka Pancasila dapat diartikan sebagai lima aturan/dasar yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa.

Filsafat Pancasila tergolong filsafat yang religius, artinya bahwa filsafat Pancasila dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran religius) sekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia, termasuk kemampuan berpikirnya. Adapun Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya.⁴

Berdasarkan nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam rangka mewujudkan pembangunan sistem hukum nasional (Sistem Hukum Pancasila) yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama maka perlu diwujudkan penggalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, sehingga hukum positif kita akan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan perubahan terhadap hukum pidana Indonesia, yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan YME sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan yang dicita-citakan.

² Bambang Daroeso dan Suyarno, 1989, "*Filsafat Pancasila*", Yogyakarta, Liberty, hlm.23

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, hlm.939

⁴ Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, "*Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Berdasar SK Dirjrn Dikti No.43/DIKTI/ KEP/2006*", Paradigma, Yogyakarta, hlm.22

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵ Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886.⁶

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yg sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:⁷

1. Dilihat dari sudut pandang pendekatan kebijakan
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik,

⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 30

⁶ Muladi, 2005, "*Lembaga Pidana Bersyarat*", cetakan ketiga, Alumni, Bandung, hlm. 4

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Prenada Madia Group, Jakarta. Hal. 29-30

sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada era reformasi ini, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.⁸

Menurut sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu :⁹

- 1) Alasan politis, Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP dapat dipandang juga sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu.
- 2) Alasan sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu dapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.
- 3) Alasan praktik. Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R.

⁸ *Ibid*, hal 9

⁹ *Ibid*, hal 7-8

Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan "partikelir" dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang atau rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.

Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal tersebut demikian penting, karena hukum pidana yang berlaku secara nasional sebagaimana pendapat Sudarto di atas selain itu juga merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksikan nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga haruslah berubah.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

- a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
- b) Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.¹¹

Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika yang muncul terkait dengan usangnya KUHP secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat

¹⁰ A.Z. Abidin, tanpa tahun, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Pradnya Paramita, Jakarta, hal iii.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *loc cit.* hal 29

dihindari lagi, sebagaimana telah diuraikan di atas guna terciptanya penegakan hukum yang adil. Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) sehingga perlu upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana, dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Artinya, ada usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana dengan sanksi pidananya merupakan bagian yang integral dari usaha perlindungan terhadap masyarakat.

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir dalam sebuah bukunya mengemukakan: KUHP yang hingga kini dipergunakan oleh para penegak hukum, hampir semuanya merupakan KUHP yang "telah ketinggalan zaman", sehingga di dalam penggunaannya bukan tidak mungkin akan dapat menjadi hambatan di dalam usaha mereka untuk menegakkan hukum dan bukan tidak mungkin pula, bahwa penggunaan KUHP yang telah ketinggalan zaman tersebut akan mengarah kepada penerapan hukum secara salah pula, yang pada akhirnya akan dapat menurunkan wibawa dari para penegak hukum itu sendiri.¹²

Oleh karenanya, Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.¹³

Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan:

1. Asas-asas hukum pidana dalam buku I KUHP;
2. Tiga masalah pokok:
 - a) Perbuatan yang dilarang; misal kriminalisasi
 - b) Pertanggungjawaban pidana: *alpa, culpa*
 - c) Sanksi/ ancaman pidana

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pembaharuan bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Antara lain dengan diajukannya Rancangan Undang-Undang KUHP yang saat ini ranah legislatif.

KESIMPULAN

1. Perlu adanya perubahan dalam arti meninjau kembali hukum pidana Indonesia yang selama ini masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar filosofis bangsa asing ke arah tata hukum pidana berdasarkan nilai-nilai yang

¹² P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1983, "*Hukum Pidana Indonesia*", Sinar Baru, Bandung hal 5

¹³ Bakhri, Syaiful. 2013 "*Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*", Total Media. Yogyakarta.

terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.

2. Diperlukan pembaharuan hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya pada masa kini.
3. Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana dan kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin. Tanpa tahun. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksananya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Widya Padjajaran.
- Bakhri, Syaiful. 2013 *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*. Yogyakarta: Total Media.
- Daroeso, Bambang dan Suyarno. 1989. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Berdasar SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/ KEP/2006*. Yogyakarta: Paradigma
- Lamintang, P.A.F. dan Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:Sinar Baru
- Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat, cetakan ketiga*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Madia Group.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.